



**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**NOMOR 1715 TAHUN 2019**

**TENTANG**

**PERPANJANGAN PENETAPAN LOKASI UNTUK PEMBANGUNAN  
NORMALISASI KALI SUNTER**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,**

- Menimbang :**
- a. bahwa berdasarkan Keputusan Gubernur Nomor 1925 Tahun 2017 telah ditetapkan Lokasi Untuk Pembangunan Normalisasi Kali Sunter;
  - b. bahwa sehubungan dengan huruf a, pelaksanaan pengadaan tanah masih belum dapat diselesaikan secara keseluruhan, sehingga untuk kelanjutan pelaksanaan pengadaan tanah dalam rangka pembangunan normalisasi Kali Sunter, perlu perpanjangan penetapan lokasi;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Perpanjangan Penetapan Lokasi Untuk Pembangunan Normalisasi Kali Sunter;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);
  2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5280);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 156) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 148 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 366);
6. Peraturan Gubernur Nomor 82 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2017 Nomor 73007);

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PERPANJANGAN PENETAPAN LOKASI UNTUK PEMBANGUNAN NORMALISASI KALI SUNTER.**

**KESATU** : Menetapkan lokasi untuk normalisasi Kali Sunter yang melewati Kelurahan Cipinang Muara, Kecamatan Jatinegara, Kelurahan Cipinang Melayu, Kelurahan Halim Perdanakusuma, Kecamatan Makasar, Kelurahan Pondok Bambu, Kecamatan Duren Sawit, Kelurahan Lubang Buaya, Kelurahan Setu, Kelurahan Cilangkp, Kelurahan Pondok Rangan, Kecamatan Cipayung, Kota Administrasi Jakarta Timur dengan lebar 20 m (dua puluh meter), 25 m (dua puluh lima meter), 35 m (tiga puluh lima meter) dan lebar jalan inspeksi 6 m (enam meter), 18 m (delapan belas meter), 15 m (lima belas meter), 10 m (sepuluh meter), 12 m (dua belas meter), 7,5 m (tujuh koma lima meter) sesuai peta situasi skala 1 : 2.000 dengan Nomor Peta 359/T/PPSR/DCKTRP/2019 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.

**KEDUA** : Dalam rangka normalisasi Kali Sunter sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, Kepala Dinas Sumber Daya Air Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta melaksanakan pengadaan tanah termasuk pengosongan bangunan, hunian dan benda-benda pada lokasi perencanaan pembangunan serta mengamankan baik secara langsung maupun tidak langsung.

- KETIGA** : Perpanjangan penetapan lokasi sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU selama 1 (satu) tahun.
- KEEMPAT** : Kepala Dinas Sumber Daya Air Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta mengumumkan/mempublikasikan penetapan lokasi untuk normalisasi Kali Sunter sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU selama 7 (tujuh) hari kerja.
- KELIMA** : Apabila bidang tanah sebagaimana dimaksud pada diktum KETIGA sudah dibebaskan dan dikuasai sepenuhnya, Kepala Dinas Sumber Daya Air Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta harus menyerahkan hasil pelaksanaan pengadaan tanah berikut dokumen kepemilikannya untuk dicatat dan dibukukan sebagai aset Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta kepada Kepala Badan Pengelola Aset Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta serta melaporkan kepada Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
- KEENAM** : Kepala Dinas Sumber Daya Air Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta berkoordinasi dengan Kepala Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta terkait apabila pada lokasi sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU terdapat kewajiban dalam Surat Izin Penunjukan Penggunaan Tanah (SIPPT) atau Izin Prinsip Pemanfaatan Ruang (IPPR).
- KETUJUH** : Pembiayaan untuk pelaksanaan pengadaan tanah sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Sumber Daya Air Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
- KEDELAPAN** : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 18 Desember 2019  
GUBERNUR DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,  
  
WES BASWEDAN

Tembusan:

1. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
2. Asisten Pemerintahan Sekda Provinsi DKI Jakarta
3. Asisten Pembangunan dan Lingkungan Hidup  
Sekda Provinsi DKI Jakarta
4. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
5. Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi DKI Jakarta
6. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah  
Provinsi DKI Jakarta
7. Kepala Badan Pengelola Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta

8. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah  
Provinsi DKI Jakarta
9. Walikota Jakarta Timur
10. Kepala Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan  
Provinsi DKI Jakarta
11. Kepala Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta
12. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta
13. Kepala Biro Penataan Kota dan Lingkungan Hidup  
Setda Provinsi DKI Jakarta
14. Kepala Biro Tata Pemerintahan Setda Provinsi DKI Jakarta
15. Kepala Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Timur
16. Camat Jatinegara
17. Camat Makasar
18. Camat Duren Sawit
19. Camat Cipayung
20. Lurah Cipinang Muara
21. Lurah Cipinang Melayu
22. Lurah Halim Perdanakusuma
23. Lurah Pondok Bambu
24. Lurah Lubang Buaya
25. Lurah Setu
26. Lurah Cilangkap
27. Lurah Pondok Rangon